



PEMERINTAH KABUPATEN PUNCAK
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jln. Pemda No. 3, Distrik Ilaga, Kode Pos : 98972



SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PUNCAK
NOMOR : 421.9/ 304 / 2013

TENTANG

PENGANGKATAN PENGURUS PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
(PKBM) ILAGA CERDAS SEJAHTERA
Jalan Trikora – Kampung Ilambet, Distrik Ilaga
KABUPATEN PUNCAK

- Meninmbang : 1. bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Luar Sekolah (PLS) di Kabupaten Puncak Tahun Anggaran 2013, maka perlu mengangkat Pengurus Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM Ilaga Cerdas Sejahtera) yang dapat membantu kelancaran tugas – tugas dan program PLS yang diselenggarakan ditingkat Kabupaten dan Kecamatan;
2. bahwa pengangkatan Pengurus Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM Ilaga Cerdas Sejahtera) Kabupaten Puncak seperti butir ke 1 (Satu) di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sisten Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Satandar Nasional Pendidikan;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 68 Tahun 1998, tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja;
7. Keputusan Mendikbud Nomor 2611U/1999, tentang Penyelenggaraan Kursus;
8. Keputusan Mendukbud Nomor 0153/UU/1981, tentang Peraturan Umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat;
9. Keputusan Menpan Nomor 15/Kep/M.PAN/3/2002 tentang Jabatan Fungsional Penilik dan Angka Kreditnya;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Mengangkat Pengurus Pusata Kegiatan Belajar Masyarakat Pengurus Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) ILaga Cerdas Sejahtera (ICS), Kampung Ilambet, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, seperti terlampir pada Keputusan ini;
KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ilaga
Pada tanggal : 18 Juli 2013

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
Kabupaten Puncak,



USAI ALOM, S. Pd., M. Si
PENATA Tk. 1
NIP. 196201121988121001

Tembusan :

1. Ditjen PNFI Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Direktur Pembinaan Kursus dan Kelembagaan Ditjen PNFI Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta;
3. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Provinsi Papua di Jayapura;
4. Kepala Bidang PLS Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Provinsi Papua di Jayapura;
5. Kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah Dinas Pendidikan Kabupaten Puncak;
6. Kepala Distrik Ilaga;
7. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Puncak, Pengangkatan Pengurus Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Ilaga Cerdas Sejahtera Kabupaten Puncak Tahun 2013

Nomor : 421.9/ 304 / 2013
Tanggal : 18 Juli 2013

DAFTAR NAMA PENGURUS PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
Ilaga Cerdas Sejahtera, Jalan Ilambet, DISTRIK ILAGA
KABUPATEN PUNCAK TAHUN 2013

NO	NAMA PENGURUS	JABATAN	PEKERJAAN	KETERANGAN
1	MARISA FAOT	KETUA	TUTOR	
2	DOMIKUS KESIA MOKOIL	SEKRETARIS	TUTOR	
3	HERMINCE N. KONDOKAMOP	BENDAHARA	TUTOR	
4	HALENA MANIMABI	ANGGOTA	TUTOR	

Ditetapkan di : Ilaga
Pada tanggal : 18 Juli 2013

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
Kabupaten Puncak,




USAI ALOM, S. Pd., M. Si
PENATA Tk. 1
NIP. 196201121988121001